

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 0109/SK/D-BTP/III/2021
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021:
Nama : Agung Arif Gunawan, MM.Par.
Status Kepegawaian : Dosen Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Manajemen Waralaba	6CMPB	2
Manajemen Waralaba	6CMPA	2
Manajemen Waralaba	6CMMMA	2

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 20 Maret 2021



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam